


pengembangan serta pembentukan kebijakan. Tugas teknis operasional dan/atau dukungan teknis dilakukan oleh kantor operasional.²

Bagan I
Struktur Organisasi



Sumber data: hasil wawancara dengan Petugas KPP Blitar pada tanggal 19 November 2019.

Kantor pusat dan kantor operasional merupakan dua divisi utama dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain memberikan arahan dan bantuan administratif, kantor pusat juga menangani standar teknologi, analisis, dan pengembangan serta pembentukan kebijakan. Tugas teknis operasional dan/atau dukungan teknis dilakukan oleh kantor operasional.³

² Website Resmi KPP Blitar, *Struktur Organisasi*, <https://www.pajak.go.id/id>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

³ Website Resmi KPP Blitar, *Struktur Organisasi*, <https://www.pajak.go.id/id>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 Unit Direktorat, dan 4 pos reviewer. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan kantor operasional. UPT terdiri dari Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), dan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).⁴

Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Bagan 2
Struktur KPP Pratama



Sumber data: hasil wawancara dengan Petugas KPP Blitar pada tanggal 19

⁴Ibid

November 2019.

Sejak tahun 2002, KPP secara bertahap melakukan modernisasi struktur organisasi dan sistemnya agar menjadi lembaga yang berorientasi pada fungsi. Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak digabung menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang mengalami pemutakhiran ini. Kemudian, pada tahun yang sama, didirikan dua KPP Wajib Pajak Besar yang biasa disebut dengan LTO (Kantor Pelayanan Pajak Besar).⁵Sepuluh KPP unik didirikan pada tahun 2003, setahun kemudian. Berikut rincian jumlah kantor yang saat ini beroperasi:

1. 34 Kantor Wilayah;
2. 4 KPP Wajib Pajak Besar;
3. 29 KPP Madya;
4. 319 KPP Pratama;
5. 204 KP2KP;
6. 4 UPT.⁶

Pada tahun 2004, DJP mendirikan KPP Madya, yang juga dikenal sebagai Kantor Pelayanan Pajak Menengah (KPP Madya). Selain itu, KPP Modern—yang juga disebut sebagai KPP Pratama atau KPP Pratama—dibuka untuk membantu wajib pajak dua tahun kemudian. KPP Pratama didirikan antara tahun 2006 dan 2008. KPP yang paling luas cakupannya di Indonesia adalah KPP Pratama. Selain itu, KPP Pratama juga menangani jumlah wajib pajak yang paling banyak. Sedangkan KPP Blitar beralamat di Jl. Kenari No.118, Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 361335. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

⁵ Website Klik Pajak, *Sejarah Singkat KPP Pratama*, diakses dari <https://klikpajak.id/>, pada tanggal 22 Januari 2020.

⁶*Ibid*

Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

2. Visi dan Misi

Sementara itu, visi dan tujuan Kantor Pajak Blitar tentu saja sejalan dengan visi dan tujuan kantor pajak pusat, yaitu sebagai berikut:⁷

- VISI -

Berkembang Menjadi Organisasi Terbaik dalam Pengumpulan Pendapatan Negara untuk Menjamin Kemandirian dan Kedaulatan Negara

- MISI -

1. *Memastikan berdirinya negara yang berdaulat dan merdeka;*
2. *Menghasilkan pendapatan melalui penegakan hukum yang adil dan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi;*
3. *Layanan berbasis teknologi kontemporer untuk membuat tanggung jawab perpajakan lebih mudah dilakukan;*
4. *Otoritas pajak yang jujur, cakap, dan profesional; dan*
5. *Gaji kompetitif berdasarkan sistem manajemen kinerja.*

Gambar 1
Maklumat Pelayanan KPP Blitar⁸



⁷Ibid

⁸Ibid

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan organisasi eselon I yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis perpajakan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:⁹

1. Mengembangkan kebijakan terkait perpajakan;
2. Implementasi kebijakan di bidang perpajakan;
3. Menetapkan pedoman, standar, protokol, dan norma di bidang pajak;
4. Memberikan arahan teknis dan pengawasan dalam domain pajak;
5. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan pelaporan terkait perpajakan;
6. Pelaksanaan manajemen Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. Melaksanakan tugas tambahan yang didelegasikan oleh Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (selain sektor perkotaan dan pedesaan), dan Bea Meterai merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan

⁹ Website Resmi KPP Blitar, *Overview (Kedudukan Direktorat Jendral Pajak)*, <https://www.pajak.go.id/id>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, pengelolaan pajak daerah berada di bawah pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten.¹⁰

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 menjadi landasan operasional Direktorat Jenderal Pajak di samping Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015.¹¹

Unit-unit kantor pusat dan unit-unit kantor operasional merupakan organisasi DJP. Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat-direktorat, dan peran-peran reviewer merupakan kantor pusat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) merupakan komponen-komponen kantor operasional.¹²

Salah satu departemen terbesar di Kementerian Keuangan adalah DJP, yang mempekerjakan lebih dari 42.000 orang di seluruh nusantara dan memiliki lebih dari 500 kantor operasional. Pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak yang bebannya semakin meningkat dari tahun ke tahun dapat terlaksana dengan segala sumber daya yang tersedia. Koordinasi, pengarahan, pengendalian, analisis, dan penilaian pelaksanaan tugas KPP menjadi tanggung jawab unit Kantor Wilayah DJP untuk sementara.¹³

B. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Menurut perundang-undangan Terkait Dengan Perdagangan Online di KPP Pratama Blitar

1. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Perdagangan *Online* Menurut PP. No. 46 Tahun 2013 dan Permenku Nomor 210/PMK.010/2018

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

Teknologi informasi berbasis internet merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan suatu negara. Karena internet memiliki dampak yang sangat besar dan dampaknya terhadap ekonomi global merupakan salah satu dampak baik dan buruk, teknologi ini tidak diragukan lagi memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Ekonomi global telah memasuki fase baru, yang paling sering disebut sebagai "ekonomi digital," berkat internet. Internet digunakan untuk semakin banyak transaksi bisnis. Misalnya, ketergantungan yang meningkat pada platform online untuk pembelian dan penjualan (e-commerce) sebagai sarana menjalankan bisnis.¹⁴

Dalam bentuknya yang paling dasar, e-commerce adalah pertukaran informasi bisnis antara pelanggan dan penjual melalui media daring, termasuk keputusan pemesanan, pembayaran, dan pengiriman.¹⁵ Seorang wirausahawan adalah individu atau kemitraan yang mengelola jenis bisnis tertentu. Seorang wirausahawan tidak dapat menjalankan perusahaannya sendiri. Selain itu, stafnya akan lebih banyak karena perusahaan yang ia kelola sudah cukup besar.

Salah satu jenis perusahaan internet yang paling umum di masyarakat adalah e-commerce, atau jual beli produk dan layanan secara daring. Sebenarnya, e-commerce dapat dilakukan melalui marketplace, yang merupakan platform daring untuk jual beli barang. Transaksi e-commerce di Indonesia akan semakin meningkat karena semakin banyaknya orang yang menggunakan internet dan media sosial, terutama akibat semakin banyaknya penggunaan perangkat pintar. Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengenakan pajak pada perusahaan internet karena pertumbuhan perusahaan tersebut yang cepat dan dapat menghasilkan

¹⁴Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, h. 11

¹⁵Munir Fuady *Hukum Kontrak, Op.Cit.* Hlm. 407

keuntungan besar. Pendapatan pajak, sumber utama pendanaan pemerintah, akan meningkat lebih banyak lagi jika pajak dikumpulkan dari setiap transaksi yang dilakukan, baik melalui Google, Facebook, atau platform internet lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah yang sangat penting bagi penyelenggaraan dan pembangunan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan hukum internasional serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejumlah besar uang dari sumber daya manusia dan alam diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Karena sumber daya manusia dan alam akan habis seiring waktu, pajak adalah pilihan utama.¹⁶

Pengertian pajak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soeparman Soemahamidjaya berpendapat bahwa,¹⁷ Pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib dalam bentuk uang tunai atau produk yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran produksi barang dan jasa kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem pemungutan pajak dengan sistem

¹⁶ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, Hlm. 2.

¹⁷ Bohari, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 49.

penilaian sendiri yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan dan akuntabilitas kepada wajib pajak untuk menentukan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan penelitian, memberikan rekomendasi, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak terhadap tugas mereka, termasuk membayar pajak penghasilan.¹⁸

Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, berbagai transaksi perdagangan produk dan layanan kini dapat diselesaikan secara daring. Karena tidak memerlukan lokasi fisik, perdagangan internet telah berkembang karena memudahkan pemilik bisnis untuk memasarkan produk mereka tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Karena perdagangan online mempunyai pasar yang tidak terbatas, maka banyaknya e-commerce atau usaha online dari semua lapisan masyarakat Indonesia yang berkembang melampaui pedagang tradisional membuat hal ini semakin umum.

Perdagangan daring seharusnya memiliki potensi pajak yang signifikan jika dilihat dari sudut pandang hukum dan peraturan perpajakan. Namun, tidak adanya aturan yang mengatur perpajakan perusahaan internet dapat mengakibatkan kurangnya standar dalam hukum perpajakan Indonesia, sehingga potensi pajak tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak uang yang dapat diperoleh negara dengan mengenakan pajak penghasilan dan/atau pajak pertambahan nilai atas transaksi e-commerce di Indonesia. Agar negara dapat memanfaatkan sepenuhnya seluruh potensi perpajakan Indonesia dan membuat peraturan yang secara khusus membahas masalah ini untuk memastikan tidak ada kekosongan normatif, penulis berharap jurnal ilmiah ini pada akhirnya dapat membahas masalah ini dan menerapkannya di Kantor Pajak Blitar.

¹⁸ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, Hlm. 108.

Penulis akan terlebih dahulu menguraikan bagaimana perusahaan internet ini memulai kiprahnya di Indonesia sebelum melanjutkan. Perdagangan daring, atau yang lebih sering dikenal dengan e-commerce, pertama kali digunakan dalam transaksi komersial antara bank dan organisasi lain serta antara perusahaan besar. Namun seiring perkembangannya, penekanan perdagangan elektronik berbasis media daring berubah menjadi interaksi dengan pelanggan perorangan. Pelanggan perorangan kini mulai berpartisipasi dalam perdagangan daring ini karena permintaan dari sektor korporat. Bahkan survei Global Payment Technology Provider menunjukkan 76% pengguna internet di Indonesia telah berbelanja daring dalam 12 bulan terakhir (2013-2014). Dibandingkan dengan pembeli tradisional, pembeli daring ini biasanya berusia lebih muda.¹⁹

Hampir separuh (48%) pembeli internet berusia antara 18 dan 30 tahun, menurut survei. Mereka menghabiskan rata-rata 5,5 juta dolar per tahun untuk belanja internet dan memiliki pendapatan rata-rata yang lebih tinggi. Tentu saja, tingginya minat belanja online di kalangan pelanggan juga dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi pemilik bisnis online. Sebagai ilustrasi, pemilik bisnis toko online "silverkingshop.com" mengaku meraup untung hingga 50 juta rupiah per bulan hanya dengan menjual barang dagangannya—khususnya barang impor—secara online. Di bidang lain, ia mengaku meraup untung antara 200 hingga 300 juta rupiah per bulan, yang sama dengan toko internet "nanocomputer.com" yang bergerak di bidang suku cadang komputer.²⁰ Lebih lanjut, Ichwan Sitorus, Presiden Manajer Tokobagus.com,

¹⁹ Leonard Makalalag, 2016, *Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016, Hlm. 2-3.

²⁰ *Ibid*

mengakui, transaksi jual beli di situsnya setiap hari nilainya mencapai miliaran rupiah, yang mana dalam sebulan nilainya bisa mencapai triliunan rupiah.²¹

Kuantitas transaksi daring, atau e-commerce, meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Menurut sejumlah hasil survei lembaga penelitian, omzet global dari e-commerce diperkirakan akan terus meningkat, dengan transaksi e-commerce di beberapa negara Asia—termasuk Tiongkok, Indonesia, dan India—diperkirakan akan terus tumbuh selama beberapa tahun mendatang.

Perlu adanya penegasan khusus mengenai pemungutan pajak, baik PPH maupun PPN, atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik mengingat semakin maraknya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik yang disebut e-commerce. Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-06/PJ/2015 mengatur pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi yang melibatkan perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, atau e-commerce. Menurut aturan tersebut, empat model e-commerce akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%, termasuk:²²

1. Marketplace Berbasis Internet, Model bisnis semacam ini menawarkan tempat untuk operasi komersial, seperti mal daring tempat produk dan layanan dapat dijual. Pemasok marketplace daring bukanlah pemilik produk dan layanan

²¹*Ibid*

²² Sitorus, Riris Rotua, 2017, “Pengaruh E-Commerce terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening” dalam Finanto Valentino, dkk. “Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce Di Indonesia, Hal. 8.

yang ditawarkan secara daring; sebaliknya, mereka hanya menawarkan tempat untuk penjualan.

2. Konsep bisnis e-commerce yang paling mudah dipahami dan populer di negara-negara berkembang adalah iklan baris. Iklan daring dapat dipasang oleh pemasar menggunakan iklan baris;
3. Penawaran Harian, Dengan penggunaan voucher, pedagang Daily Deals dapat menjual produk dan/atau layanan kepada pelanggan melalui model bisnis ini, yang berbentuk situs web Daily Deals;
4. Ritel daring adalah konsep bisnis yang melibatkan pengecer daring yang menawarkan produk dan/atau layanan kepada pelanggan di situs web mereka.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong partisipasi seluruh penduduk Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terhitung mulai 1 Juli 2013, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM setelah melaksanakan program Sensus Pajak Nasional untuk mengidentifikasi calon wajib pajak yang belum tersentuh. Meski masih menuai kontroversi, penerapan regulasi tersebut diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan tentunya memperluas peran sektor tersebut yang selama ini belum tergarap dengan baik. Pelaku usaha daring merupakan industri lain yang diduga menjadi target pajak potensial pemerintah, selain sektor UMKM. Menurut estimasi, transaksi daring di Indonesia cukup banyak dan terus bertambah setiap tahunnya.²³

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Bagi perusahaan e-commerce, pemerintah tidak mengenakan tarif atau kategori pajak baru.

²³ Nur Arianto, 2018, *Ekstensifikasi Pajak dari Transaksi Perdagangan Online*, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hlm 1.

Dalam rangka memberikan perlakuan yang adil kepada pelaku usaha konvensional, peraturan ini juga mengatur tata cara dan proses perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak dan memberikan kemudahan administrasi bagi pelaku e-commerce. Berikut ini adalah pokok-pokok aturan yang tercantum dalam PMK Nomor 210/PMK.010/2018:

- 1) Untuk vendor dan pedagang yang menggunakan platform pasar untuk berjualan:
 - a. Beritahukan penyedia platform pasar nomor pokok wajib pajak;
 - b. Pengusaha yang belum memiliki NPWP mempunyai dua pilihan: (1) mendaftarkan diri sendiri untuk memperoleh NPWP atau (2) menginformasikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada penyedia platform marketplace;
 - c. Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet tahunan kurang dari Rp4,8 miliar, dan
 - d. Terverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan omzet tahunan lebih dari Rp4,8 miliar dan telah memenuhi kewajiban perpajakan pertambahan nilai sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban penyedia platform pasar:
 - a. Memiliki NPWP, dan dikukuhkan sebagai PKP;
 - b. Mengumpulkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan dan PPN yang terkait dengan penawaran layanan platform pasar kepada pedagang dan penyedia layanan;

- c. Mengumpulkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak penghasilan dan PPN yang terkait dengan penjualan barang yang dipegang oleh penyedia platform pasar itu sendiri.
- d. Memberikan gambaran umum tentang transaksi yang telah diselesaikan pedagang melalui platform.

Penyedia platform pasar adalah organisasi yang menawarkan layanan dan fasilitas yang berfungsi sebagai pasar virtual tempat vendor dan penyedia layanan dapat menjual barang dan layanan kepada calon pelanggan.

3) Untuk penjualan online yang dilakukan di luar platform marketplace:

Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang PPN, PPnBM, dan PPh yang berlaku saat menjalankan usahanya melalui penjualan daring, iklan baris, transaksi harian, dan media sosial.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce), termasuk penyedia platform marketplace dan pedagang yang memanfaatkan platform tersebut, sebelum PMK Nomor 210/PMK.010/2018 mulai berlaku pada 1 April 2019.

Di Indonesia, Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia merupakan penyedia platform marketplace yang terkenal. Bisnis-bisnis ini juga dikategorikan sebagai penyedia platform marketplace, seperti juga pelaku utama dalam industri transportasi.

Di tingkat nasional, jumlah transaksi daring atau e-commerce meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet di seluruh Indonesia, termasuk wilayah Blitar. Indonesia termasuk salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, menurut perusahaan riset MarkPlus Insight.

Indonesia memiliki 74,57 juta pengguna internet pada tahun 2013. Di Indonesia, yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa, sekitar 30% penduduknya memiliki akses internet. Alhasil, Indonesia berpotensi memiliki pangsa pasar dalam e-commerce. Menurut lembaga riset pemasaran e-Marketer, perusahaan e-commerce Indonesia tumbuh sekitar 71% pada tahun 2013. Angka ini melampaui pertumbuhan e-commerce di Tiongkok, negara di balik Tirai Bambu, yang hanya 61%. Menurut survei yang diterbitkan e-Marketer pada bulan Juni tahun lalu, nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan mencapai USD 1,8 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.²⁴

Akibatnya, pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi e-commerce dapat digolongkan sebagai subjek pajak yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Jika subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan, maka subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi landasan hukum pajak penghasilan. Terkait penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak, peraturan perundang-undangan ini mengatur penerapan pajak bagi subjek pajak.

Penghasilan tertentu yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan objek pajak) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan pengumpul zakat atau lembaga pengumpul zakat yang dibentuk atau disetujui pemerintah, serta penerima manfaat zakat yang memenuhi syarat, dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan ini.

²⁴*Ibid*

Harta hibah yang diperoleh oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, pengusaha kecil, koperasi, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial yang dipilih oleh Menteri Keuangan.

sepanjang orang yang terlibat tidak memiliki hubungan dengan kepemilikan, kendali, pekerjaan, atau bisnis. warisan, kompensasi atau imbalan yang terkait dengan tenaga kerja atau layanan yang telah dibayarkan atau diterima oleh pembayar pajak atau pemerintah dalam bentuk barang, pembayaran yang dilakukan kepada orang-orang oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan jenis polis asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa, Keuntungan yang diterima atau diperoleh oleh anggota kemitraan terbatas yang modalnya tidak dialokasikan di antara perusahaan, organisasi, usaha patungan, kemitraan, atau saham.

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan dua jenis pajak yang dapat dikenakan atas pembelian secara daring. Pada dasarnya, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sama dengan pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan kepada pelaku usaha e-commerce. Pelaku usaha e-commerce yang omzet atau penjualannya kurang dari Rp4,8 miliar dikenakan pajak yang sama dengan pelaku usaha UMKM, yaitu sebesar 0,5% dari omzet, sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Omzet Bruto Tertentu sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan kepada pelaku usaha e-commerce yang omzet atau penjualannya mencapai atau melampaui Rp4,8 miliar per tahun.²⁵

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, golongan penghasilan yang terutang pajak atau disebut Objek Pajak adalah sebagai berikut:

²⁵ Agus Sahbani, 2018, "Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak E-Commerce" dalam *Ibid*.

- a. Kecuali jika undang-undang menentukan lain, penggantian atau kompensasi sehubungan dengan tenaga kerja atau jasa yang diperoleh atau diperoleh, termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, atau jenis remunerasi lainnya.
- b. Hadiah lotere, tenaga kerja, hobi, dan penghargaan.
- c. Keuntungan Usaha.
- d. Berikut ini adalah beberapa keuntungan menjual atau mengalihkan properti:
 - 1) Pendapatan dari pengalihan aset kepada kemitraan, perusahaan, dan entitas lain sebagai imbalan atas kontribusi modal atau saham.
 - 2) Pendapatan dari penjualan aset kepada pemegang saham, mitra, atau anggota yang diperoleh bisnis, kemitraan, dan entitas lainnya..
 - 3) Keuntungan yang diperoleh dari perluasan, pemisahan, penggabungan, peleburan, likuidasi, atau akuisisi suatu perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sampai derajat tertentu, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, atau usaha kecil, termasuk koperasi, yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan antara para pihak dalam hal pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa e-commerce secara normatif merupakan objek yang dikenakan pajak.

2. Fakta Pelaksanaan Pengenaan Pajak *E-commerce* di KPP Blitar

Berdasarkan APBN 2018 yang sebesar Rp1.424 triliun atau sekitar 75,14% dari total penerimaan negara, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah tersebut meningkat 11%. Sementara itu, untuk Dana Desa dan Dana Transfer ke Daerah dalam APBN sebesar Rp766,2 triliun atau 34,5% dari total belanja negara. Jumlah tersebut lebih besar 5,8% dibandingkan dengan tahun 2017.

Sementara itu, menurut data yang penulis himpun di Kantor Pelayanan Pajak Blitar, pajak penghasilan dari transaksi bisnis e-commerce belum banyak karena belum diurus oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Blitar. Hal ini dikarenakan jual beli online masih tergolong baru di Blitar, artinya belum berdiri sebagai badan hukum atau badan usaha. Namun, baru mulai menjamur dan menjadi ciri khas di sana, seperti barang-barang seperti pakaian, kosmetik, dan kebutuhan sehari-hari. Namun di Kota Blitar, jumlahnya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pada Desember 2016, sebanyak 289 warga Blitar mengikuti Amnesti Pajak, padahal jumlah wajib pajak secara keseluruhan mencapai 2.000 orang, menurut KPP Pratama Blitar.

Namun, berdasarkan data penulis yang dihimpun dari pelaku usaha mikro dan makro di Blitar, kurang dari separuh perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

Tabel 1
Transaksi Pajak E-Commerce di KPP Blitar Tahun 2016-2019

No.	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak	WP yang mendaftar	Pertumbuhan WP (%)
1.	Tahun Pajak 2016	1.232	234	5,39%
2.	Tahun Pajak 2017	1.543	323	8,39%
3.	Tahun Pajak 2018	1.945	548	10,39%
4.	Tahun Pajak 2019	2.089	765	14,39%
Jumlah Peningkatan		6.809	1.870	Skala 100%

Sumber data: hasil wawancara dengan Petugas KPP Blitar pada tanggal 19 November 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa pajak di Kota Blitar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun kenyataannya belum sepenuhnya memenuhi target sektor komersial kota.

Berdasarkan hasil diskusi penulis dengan Bapak Teguh Pribadi Prasetya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Blitar, rencana penerimaan pajak tumbuh rata-rata 14,39% secara tahunan (total) pada periode 2016-2019. Sebaliknya, jika diukur dari realisasi penerimaan pajak, pertumbuhannya rata-rata 10,10% secara tahunan pada periode 2016-2019. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah layanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar yang meliputi Kota Blitar masih memiliki banyak potensi pajak yang belum tergarap. Sementara itu, Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi kedua nasional dengan total capaian sekitar 101,56%.²⁶

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa sumbangan besar PPh PP.No. 46/2013 terhadap total penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) periode 26 bulan tersebut secara konsisten mengalami fluktuasi, yang menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan sumbangan besar PPh Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana PPh No. 46/2013. Tentu saja besaran penerimaan PPh PP. No. 46/2013 maupun besaran penerimaan dari sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) lainnya turut mempengaruhi hal tersebut. Kontribusi terendah terjadi pada bulan Desember 2013, yaitu sebesar 1,19%, memenuhi kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi terbesar terjadi pada bulan Maret 2014, yaitu sebesar 12,83%, memenuhi kriteria sangat kurang. Selama 26 bulan, rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap total PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar 5,98%, memenuhi kriteria sangat kurang. Hal ini memiliki kemiripan dengan penelitian Cory (2013:12). Selama lima bulan sejak PP. No. 46 Tahun 2013 mulai berlaku, kontribusi Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) terus mengalami perbaikan, meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

²⁶Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Teguh Pribadi Prasetya Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Blitar, tanggal 19 November 2019.

Kontribusi terendah terjadi pada bulan Desember 2013, yaitu sebesar 1,19% yang memenuhi persyaratan sangat rendah. Kontribusi terbesar terjadi pada bulan Maret 2014, yaitu sebesar 12,83% yang mencapai ambang batas sangat rendah. Selama kurun waktu 26 bulan, kontribusi rata-rata PPh PP. No. 46/2013 terhadap keseluruhan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar 5,98% yang tergolong cukup rendah. Penelitian Cory (2013:12) senada dengan penelitian ini. Meskipun masih dalam kategori sangat rendah, kontribusi Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) telah membaik selama lima bulan sejak PP. No. 46 Tahun 2013 mulai berlaku.

Teguh mengatakan, salah satu perusahaan e-commerce ternama tanah air, Bukalapak, menambah hampir 100 unit usaha sebagai mitra pada tahun 2017. Bapak Teguh mengklaim bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar bertanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp8 miliar pada tahun 2018, yang merupakan peningkatan 13,3% dari target penerimaan pajak tahun 2017. Ia mengatakan ini merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengingatkan wajib pajak untuk berkontribusi dalam pencapaian ini.²⁷

Data dan jumlah wajib pajak termasuk pelaku usaha khususnya UMKM diketahui merupakan jumlah dan nominal wajib pajak yang wajib dibayarkan sebagai retribusi daerah dan negara secara umum. Hasil data yang diperoleh KPP Blitar tidak terlepas dari afirmasi dan survei KPP Blitar terhadap proses perkembangan usaha UMKM di Blitar, yang memungkinkan KPP Blitar untuk terus memantau perkembangan tersebut setiap tahunnya.

Bapak Teguh berpendapat bahwa salah satu topik perpajakan yang selalu menjadi kewajiban pajak adalah e-commerce. Karena negara menerima lebih banyak

²⁷*Ibid*

pajak sebagai akibat dari pertumbuhan perusahaan e-commerce di Indonesia, seharusnya pendapatan negara juga meningkat. Namun, dalam praktiknya, penerimaan negara dari pajak masih jauh di bawah tingkat yang diharapkan. Hal ini meningkatkan kemungkinan banyak wajib pajak tidak melaporkan kewajibannya, dan beberapa wajib pajak memang melaporkan tetapi pajaknya tidak memenuhi persyaratan undang-undang perpajakan yang relevan.

Teguh Pribadi Prasetya lebih lanjut mengatakan, aksi pemungutan pajak ini mengajak seluruh warga negara dan pemangku kepentingan untuk turut serta membangun bangsa, selain sebagai ungkapan terima kasih kepada wajib pajak dan pemangku kepentingan. Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak secara jelas, akurat, dan menyeluruh. Hal ini dilakukan agar APBN dapat mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis, target yang ditetapkan masih belum ideal dan hal ini tentu saja merupakan kegagalan KPP Blitar dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat luas akan pentingnya mendaftarkan usaha agar patuh membayar pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final dan Surat Setoran Pajak dengan Kode Rekening Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422 harus dikirimkan ke Kantor Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk memulai prosedur PAS-Final. Hal ini hanya berlaku jika belum ada Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan temuan data aset yang tidak diungkapkan. Proses rekonsiliasi data wajib pajak yang tercantum dalam SPT dan SPH dengan data pihak ketiga yang diterima Ditjen Pajak masih terus dilakukan oleh instansi tersebut. Dijelaskan pula bahwa wajib pajak dapat melaporkan setiap ketidaksesuaian kepada Hotline Pengaduan Tax Ring di nomor +(62)21-1500200 atau Kantor DJP Jawa Timur III.

C. Kendala Yang Dihadapi Pihak Kantor Pajak KPP Pratama Blitar dalam Menetapkan Pajak Penghasilan Kepada Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online di KPP Pratama Blitar

1. Kendala Normatif

Seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, hukum perpajakan pun tidak terkecuali. Wajib pajak, bukan subjek pajak, adalah pihak yang memegang hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sederhananya, wajib pajak harus dipisahkan dari urusan pribadinya untuk mempertahankan statusnya sebagai orang. Sementara itu, organisasi yang membayar pajak dapat berupa badan hukum, serta organisasi yang diatur oleh hukum publik dan hukum privat.²⁸

Melalui PMK Nomor 210/PMK.010/2018, Kementerian Keuangan hanya mengatur tata cara pembelajaran baik secara tradisional maupun daring. Dengan demikian, penerapan sanksi administratif sama dengan kewajiban pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dapat dilakukan secara konvensional maupun berani.

Penghalang lainnya termasuk fakta bahwa transaksi e-commerce dapat melintasi batas negara dan bahwa produk atau layanan yang dipertukarkan dapat berupa digital, termasuk perangkat lunak komputer, musik, majalah, dan barang-barang lainnya, agar transfer digital dapat sepenuhnya menggantikan persyaratan

²⁸ Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaharuan Hukum Pajak, Cetakan ke-4*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 33.

untuk transaksi fisik. Di seluruh dunia, transaksi e-commerce terjadi cukup cepat. Oleh karena itu, peraturan khusus yang dapat menangkap kemungkinan perpajakan berdasarkan faktor-faktor ini diperlukan untuk mengenakan pajak pada transaksi e-commerce.²⁹

Pemungutan pajak yang kurang ideal dari ekonomi internet merupakan konsekuensi lain dari aktivitas bisnis daring yang tidak tercatat. Sebab, penggunaan sistem Self-Assessment untuk menilai kebenaran pembayaran pajak sangat bergantung pada keakuratan basis data. Mengingat besarnya potensi pajak yang dapat dipungut dan fakta bahwa sistem perpajakan belum secara tegas mengatasinya karena lemahnya upaya untuk menangkapnya, ketidakefisienan dalam memungut pajak dari pelaku bisnis internet sangat disayangkan. Lokasi penjualan yang tidak pasti dan fiktif juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan hal ini, sehingga sulit untuk mengidentifikasi keberadaan pelaku usaha daring yang sebenarnya. Terdapat kesenjangan yang menurunkan penerimaan kas negara karena pelaku usaha internet masih belum dikenal sebagai wajib pajak.

Pelaku usaha daring selaku wajib pajak juga sudah seharusnya diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi perpajakan, yang berguna sebagai tanda pengendalian diri atau jati diri wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya yang tercantum dalam setiap dokumen perpajakan serta dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.³⁰ Untuk mengurangi hambatan dalam

²⁹ Finanto Valentino, dkk. *“Potensi Perpajakan.. Op.Cit.* Hlm.10.

³⁰ Lubis, Melisa Rahmaini, 2017 *“Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce”*, Jurnal Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 4, No. 1, 2017, Hlm. 12.

mengenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada pelaku bisnis daring, sejumlah alternatif dapat diterapkan.³¹

Salah satu sumber pendanaan negara yang paling penting untuk penyelenggaraan dan pembangunan nasional adalah perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, rakyat berkewajiban untuk bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan melalui kerja sama dan perpajakan. Namun, tidak semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Kewajiban ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. “Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” merupakan dasar hukumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, pajak akan dianggap sebagai pemborosan terhadap rakyat apabila tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.³²

Tidak dapat dipungkiri, sumber pendapatan utama negara saat ini adalah penerimaan pajak. Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp1.110,2 triliun pada tahun 2014, yang merupakan 66,6% dari target penerimaan negara sebesar Rp1.667,1 triliun. Tentu saja, untuk mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak. Jika melihat realisasi penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya, target tersebut tidak pernah tercapai. Kemerosotan ekonomi dunia dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia menjadi penyebab kegagalan ini. Kelemahan lain dalam struktur penerimaan pajak kita adalah ketergantungan pada perusahaan besar dan menengah untuk memperoleh pendapatan pajak. Akibatnya, penerimaan pajak mau tidak mau akan terdampak

³¹ Finanto Valentino, dkk. “*Potensi Perpajakan, Op.Cit.* Hlm.11.

³² R.Santoso Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama.BandungHlm. 33.

ketika terjadi krisis ekonomi global. Sementara itu, kurang dari 2% pajak dipungut dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).³³

Sistem penilaian mandiri yang digunakan untuk pemungutan pajak di Indonesia memungkinkan wajib pajak untuk menentukan dan mengevaluasi kepatuhan mereka sendiri terhadap persyaratan perpajakan.³⁴ Hal ini menyebabkan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tidak efisien. Untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah harus membuat undang-undang yang secara tegas mengatur penerapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, baik untuk transaksi konvensional maupun transaksi elektronik. Dalam hal ini, keterlibatan aparat penegak hukum juga penting. Untuk memastikan tidak ada cara bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan Indonesia, aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan melakukan pengawasan rutin. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pajak, pengawasan pemerintah juga harus diperkuat.

Masyarakat sebagai pembayar pajak hendaknya diberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak bagi suatu negara serta diberikan pengarahan yang baik dan benar mengenai tata cara pembayaran pajak, sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar dan membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan. Agar sistem penilaian mandiri di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Agar pengawasan dan perpajakan para pelaku e-commerce di Indonesia dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga harus tetap beroperasi dan dapat memberikan manfaat yang sepadan bagi pembangunan bangsa. Jika memungkinkan, pemerintah harus mewajibkan semua pelaku usaha daring memiliki izin usaha daring dan terdaftar.

³³Nur Arianto, *Ekstensifikasi Pajak.. Loc, Cit.*

³⁴ Sony Devany, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, Hlm. 81.

2. Kendala Empiris

Pemerintah menegaskan, pengenaan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU KUP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah (UU PPN), dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE nomor 62/PJ/2013 tentang penegasan kembali pengenaan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Gambaran umum proses bisnis, model pendapatan, dan contoh penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap empat (empat) model transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) yang berbeda, yaitu pasar daring (online marketplace), iklan baris (classified ads), transaksi harian (daily deals), dan ritel daring (online retail), tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 62/PJ/2013.

Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan penagihan pajak, menjadi faktor penghambat utama setelah penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Blitar. Pemerintah berwenang melakukan penagihan pajak berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dan bagi yang mengabaikannya akan dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Namun, ternyata masih ada orang yang enggan membayar pajak meskipun mereka memiliki senjata ampuh dan sifatnya yang memaksa. Hal ini dibuktikan dengan kegagalan baru-baru ini dalam memenuhi target penerimaan pajak, banyaknya kasus penggelapan pajak dan penyelundupan untuk menghindari pajak, tuntutan boikot pajak, dan beberapa kasus pajak lainnya.

Kita sering mendengar cerita tentang inspektur pajak yang kesulitan meminta wajib pajak untuk menyediakan buku dan dokumen, tentang petugas pajak yang menyampaikan Surat Banding dan hanya disambut oleh asisten atau petugas keamanan, dan tentang juru sita yang mengacungkan parang saat memungut pajak. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat belum menerima perpajakan. Namun, ada konsekuensi bagi individu yang gagal melaksanakan tugas perpajakannya dengan baik. Direktorat Jenderal Pajak hampir selalu memberi tahu wajib pajak tentang konsekuensi bagi individu yang mengabaikan undang-undang perpajakan, bahkan dalam surat yang ditujukan kepada mereka.

Pendekatan self-assessment yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia justru mengurangi aspek pemaksaan pajak. Wajib pajak diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dengan harapan masyarakat akan melakukannya dengan benar. Jika pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak semakin berkembang, ada kemungkinan sifat pemaksaan pajak pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya.

Sebaliknya, masyarakat memanfaatkan pengaturan yang menguntungkan ini untuk memenuhi kewajiban pajak mereka sebagaimana mestinya. Misalnya, mereka membayar pajak sebagaimana mestinya, yang jelas tidak sesuai dengan aturan, dan kemudian mereka menunggu pemeriksa pajak bertindak untuk memaksa mereka

membayar selisihnya. Syukurlah mereka aman dan petugas pajak tidak mengetahuinya.

Apabila subjek pajak perorangan atau badan usaha memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak, maka wajib membayar pajak penghasilan (PPh). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan dasar hukum pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi fokus perpajakan penghasilan.

Surat Edaran Nomor -62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pengesahan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Penegasan perpajakan ini dibuat sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan keadilan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan tradisional, dan dilakukan sebagai kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan PPN. Selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau menambah kekayaannya, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, dalam hal ini, setiap transaksi e-commerce dikenakan pajak. Transaksi e-commerce melalui media sosial yang dilakukan oleh perorangan dikenakan pajak yang sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan ritel tradisional, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak bagi

pelaku e-commerce dan pengusaha dengan penghasilan bruto di bawah Rp4,8 juta, yang setara dengan pajak UMKM dan dipungut sebesar 1% dari omzet bulanan.³⁵

Menurut KBBI, hambatan dan rintangan merupakan dua hal yang dapat dipertukarkan dan keduanya berperan penting dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan. Jika ada hambatan, tugas atau pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar. Jika penulis membandingkan Kantor Pelayanan Pajak Blitar dengan teori yang terbagi menjadi dua kategori, maka terdapat beberapa hambatan pajak, yaitu: Jenis perlawanan yang pertama adalah perlawanan pasif, yaitu ketika masyarakat menolak membayar pajak karena sistem perpajakan yang mungkin membingungkan mereka dan karena kapasitas moral atau intelektual mereka yang masih kurang. Kedua, perlawanan aktif, yaitu masyarakat bersikap menolak membayar pajak langsung kepada otoritas pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum, sedangkan penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Kantor Pajak Blitar, sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan penelitian teoritis dan faktual penulis:³⁶

1. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi transaksi e-commerce memiliki efek menguntungkan dalam mencegah pengenaan pajak penghasilan;
2. Salah satu manfaat pelaku e-commerce yang tidak terdaftar adalah mencegah dikenakannya pajak penghasilan;
3. Penerapan pajak penghasilan berdampak positif karena masih rendahnya kesadaran pelaku e-commerce sebagai wajib pajak;

³⁵ Lufita Nurul Hikmah, 2018, *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengenaan Pajak Penghasilan*, Jurnal Kampus Universitas Presiden Cikarang, Hlm. 4

³⁶ Hasil Wawancara dengan petugas pajak pada kantor KPP Blitar.

4. Penerapan pajak penghasilan dipengaruhi secara positif oleh minimnya penegakan hukum oleh pelaku e-commerce.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian, penulis menghimpun data dan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak Blitar yang menunjukkan bahwa sulitnya mengidentifikasi transaksi e-commerce karena perusahaan yang melakukan transaksi e-commerce tergolong bergerak di bidang multimedia yang utamanya menggunakan situs web dan media sosial. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku atau pengusaha yang berkecimpung dalam e-commerce menyadari perlunya mendaftarkan perusahaannya ke Kantor Pelayanan Pajak Blitar, selain bagi mereka yang sudah melakukan pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), penulis berpendapat bahwa wajib pajak yang melakukan perdagangan secara daring dapat dengan mudah diidentifikasi jika merupakan wajib pajak badan. Hal ini dikarenakan, selain melakukan perdagangan secara daring, wajib pajak badan memiliki "tempat usaha" berupa toko, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usahanya hanya secara daring tanpa memiliki "tempat usaha" fisik tidak sama dengan ini. Selain itu, karena bukti transaksi bersifat elektronik, maka transaksi e-commerce yang melibatkan wajib pajak tertentu menjadi lebih sulit diidentifikasi.

3. Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Pembayaran Pengenaan Pajak *E-Commerce*

Karena masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, maka penegakan hukum bagi wajib pajak e-commerce merupakan upaya untuk menegakkan dan melaksanakan norma dan aturan hukum secara nyata sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hak dan kewajiban tersebut dapat

digunakan sebagaimana mestinya dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap tertib dalam mematuhi penegakan hukum yang berlaku.

Cara lain untuk mendefinisikan penegakan hukum adalah sebagai penerapan hukum oleh pejabat penegak hukum dan pihak berkepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing dan persyaratan hukum yang relevan. Penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, dan tujuan akhir dari individu yang dihukum merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang kohesif.³⁷

Sebagai seperangkat penjelasan nilai tahap terakhir, Soerjono Soekanto mengklaim bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang diungkapkan dalam aturan-aturan dan sikap-sikap yang baik, untuk membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan sosial.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a) Faktor Hukum³⁹

Karena kepastian hukum merupakan proses yang telah ditetapkan secara normatif, dan keadilan merupakan suatu cita-cita abstrak, maka terkadang dapat terjadi benturan antara keduanya ketika penegakan hukum dilakukan di lapangan. Selama suatu kebijakan atau tindakan tidak melanggar hukum, maka boleh saja jika kebijakan atau tindakan tersebut tidak sepenuhnya berlandaskan pada hukum. Karena penegakan hukum pada hakikatnya

³⁷ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

³⁹*Ibid.*

merupakan suatu proses harmonisasi, maka penegakan hukum pada hakikatnya mencakup pemeliharaan perdamaian dan penegakan hukum.

b) Penegak Hukum

Tujuan hukum dan watak atau karakter personel penegak hukum sangat penting; jika aturannya bagus tetapi polisinya sendiri kurang baik, berarti ada masalah. Oleh karena itu, pola pikir atau kepribadian personel penegak hukum merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan mereka.

c) Sarana dan Prasarana

Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan contoh sarana pendukung atau aspek infrastruktur; pendidikan merupakan contoh perangkat lunak. Karena secara teknis dan hukum polisi dianggap belum mampu dan siap, mereka sering menghadapi kendala dalam mencapai tujuan mereka, seperti pengetahuan tentang kejahatan komputer dan kejahatan khusus yang telah didelegasikan kepada jaksa. Hal ini karena polisi biasanya dididik tentang hal-hal praktis tradisional. Namun, diakui juga bahwa polisi memiliki berbagai macam tugas yang harus dilakukan.

d) Masyarakat

Kedamaian masyarakat merupakan tujuan penegakan hukum, yang merupakan anggota masyarakat. Setiap individu atau kelompok memiliki kesadaran hukum; masalahnya adalah menentukan apakah pengetahuan tersebut tinggi, sedang, atau rendah. Salah satu ukuran seberapa baik hukum berfungsi adalah sejauh mana masyarakat mematuinya.

Sinyal terbesar bagi penegak hukum dan masyarakat adalah keterkaitan teori tersebut dengan kewajiban pemungutan pajak atas pembelian dan penjualan melalui internet atau e-commerce. Pertama, sebagaimana penulis uraikan di atas, Kantor

Pelayanan Pajak Blitar harus lebih berinisiatif dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai lembaga pelayanan utama. Tugas tersebut antara lain:⁴⁰

1. Mengembangkan kebijakan terkait perpajakan;
2. Implementasi kebijakan di bidang perpajakan;
3. Menetapkan pedoman, standar, protokol, dan norma di bidang pajak;
4. Memberikan arahan teknis dan pengawasan dalam domain pajak;
5. Pelaksanaan pemantauan, penilaian, dan pelaporan terkait perpajakan;
6. Pelaksanaan manajemen Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. Melaksanakan tugas tambahan yang didelegasikan oleh Menteri Keuangan.

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (selain sektor perkotaan dan pedesaan), dan Bea Meterai merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, pengelolaan pajak daerah berada di bawah pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten.⁴¹

Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tertinggi, maka masyarakat yang berkecimpung dalam jual beli online harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Dalam hal ini, masyarakat Blitar yang tindakan hukum perpajakannya ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Blitar, khususnya memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat yang terlibat langsung dalam e-commerce adalah masyarakat yang cerdas dan terdidik.

⁴⁰ Website Resmi KPP Blitar, Op.Cit..

⁴¹ *Ibid*

